



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 167/ PID / 2014 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : SANDI SUTARDI alias
AFUNG

Tempat lahir : Jakarta.

Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun/2-2-1981

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Budi Mulya No.35

Rt.02/07 Kelurahan

PademanganKecamatan Pademangan

Jakarta Utara

A g a m a : Budha

P e k e r j a a n : T idak ada ;

Pendidikan : SMA

II. Nama : WILIAM alias
ALIAM.

Tempat lahir : Kalimantan.

Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/26-3-1977

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ampera IV dalam Gang E.1

Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta

Utara ;

Hal 1 dari 27 hal Putusan No.167 / PID / 2014 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Perkerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP

III. Nama : JERRY alias
JERRY.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tgl lahir : 33 Tahun/18-3-1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Budimulya No.55 Rt.08/07

Kelurahan Pademangan Jakarta Barat ;

Agama : Kristen

Perkerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMK

Terdakwa I, **SANDI SUTARDI alias AFUNG** ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;

3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan Tanggal 26 Desember 2013 ; -----

Hal 2 dari 38 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 25-12-2013 No.2291 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Bar sejak tanggal 25-12-2013 sampai dengan tanggal 23-1-2014 ;-----

7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, . sejak tanggal 24-1-2014 sampai dengan tanggal 24-3-2014;-----

8. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.sejak tanggal 24 April -2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;-----

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;-----

11. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ; -----

Terdakwa II, **WILIAM alias ALIAM** ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ; -----

2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ; -----

3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 7 -11 -2013 sampai dengan 26-11 -2013 ;-----

4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari -2014 ;-----

6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal sejak 24-Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ; -----

7. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ; -----

8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ; -----

9. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;-----

Hal 3 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **JERRY alias JERRY** ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal : 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 :-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan 26 Nopember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari -2014 ;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;-----
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;-----
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;-----
10. Perpanjang Plt Wakil ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 27 Juli 2014 ;-----

Dalam perkara ini terdakwa **SANDI SUTARDI** dan terdakwa **JERRY** didampingi Penasihat Hukum yang bernama: **SUGIONO, SH** dan **MARTONO DWIATMOJO,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **MAZANA**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 76, Jakarta Setatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No..167 / Pen / Pid / 2014 / PT. DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perkara pidana No. 167 / Pid / 2014 / PT.DKI. Jakarta ;

Hal 4 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 No. Register Perkara ; PDM -1323 / JKT BRT / 11/ 2013 tertanggal 7 November 2013. yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Primair.

Bahwa mereka **terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa WILIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya yang termasuk daerah hukum PN. Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Goiongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sesekira jam 13.00 ketika itu saksi TEJA NIKMALA bersama dengan anggota Polisi lainnya yaitu saksi BENI S PANDIANGAN dan saksi RUDI SETYO WARDOYO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di Jalan Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat kemudian ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang mencurigakan sedang menunggu dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya ketiga orang saksi tersebut mengikuti terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dari arah belakang sampai mengarah daerah Sunter Jakarta Utara dan tepatnya di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara sekira jam 02.00 wib kemudian terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG masuk kedalam Seven Eleven kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG setelah dilakukan penggeledahan didapati DVD yang diletakkan diatas meja ternyata didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang beralamat Jalan Budi Mulia No. 35 Rt.

Hal 5 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG tersebut ditemukan timbangan Elektrik, 16 (enam belas) paket kecil shabu, 11 (sebelas) butir alat cetak ecstasy, alat dongkarak, 1 (satu) paket bubuk siap cetak Warna hijau, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna kuning dan laptop merk Tosibah selanjutnya saksi BENI S. PANDIANGAN membuka laptop tersebut dan ternyata setelah dibuka terdapat data dan biaya pengeluaran penjualan narkoba dan terdapat nama ALIAM (Terdakwa II. WILIAM als ALIAM) selanjutnya saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan siapa ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG menjawab ALIAM adalah orang yang join dengan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG untuk pembuatan eskstasy dan shabu kemudian saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan dimana alamat rumah ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, menunjukkan bahwa ALIAM tinggal di Sunter Agung Jakarta Utara selanjutnya penyelidikan mengarah ke rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM, sesampainya di rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM yang beralamat Sunter Agung Jakarta Utara sekira jam 21.30 wib, ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa II. WILIAM als ALIAM sedang santai kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) pot Efedrin berisi 3000 efedrin didalam kulkas dan 60 (enam puluh) pot berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir Dextromethrophan di dalam kamar terbungkus rapi, selanjutnya terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG diinterogasi kembali mengaku bahwa Efedrin dan Dextromethrophan didapat dari terdakwa III. JERRY als JERRY yang beralamat di Pasar Pecah Kulit Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Barat selanjutnya penyelidikan mengarah ke rumah III. JERRY als JERRY, sesampainya di rumah terdakwa III. JERRY als JERRY yang beralamat Pasar Pecah Kulit Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Barat sekira jam 10.30 wib, selanjutnya ketiga orang saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. JERRY als JERRY saat sedang berada didalam toko tersebut kemudian terdakwa III. JERRY als JERRY diinterogasi tentang Efedrin dan Dextromethrophan yang dijual pada terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dan terdakwa III. JERRY als JERRY mengakuinya telah menjualnya. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang

Hal 6 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LAB-2077/NNF/2013
tanggal 28 Agustus 2013, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8290gram, diberi nomor barang bukti 0936/2013/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 74gram, diberi nomor barang bukti 0937/2013/OF.

Kesimpulan:

0936/2013/OF berupa Kristal warna putih dan 0937/2013/OF,- berupa serbuk warna hijau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Subsidiar

----- Bahwa mereka **terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya yang termasuk daerah hukum PN. Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 13.00 wib, ketika itu saksi TEJA NIRMALA bersama dengan anggota Polisi lainnya yaitu saksi BENI S PANDIANGAN dan saksi RUDI SETYO WARDOYO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di Jalan Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat kemudian ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang mencurigakan sedang menunggu dengan gerak-gerik yang mencurigakan

Hal 7 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketiga orang saksi tersebut mengikuti terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dari arah belakang sampai mengarah daerah Sunter Jakarta Utara dan tepatnya di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara sekira jam 02.00 wib kemudian terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG masuk kedalam Seven Eleven kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, setelah dilakukan pengeledahan didapati DVD yang diletakkan diatas meja ternyata didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang beralamat Jalan Budi Mulia No.35 Rt 02/07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG tersebut ditemukan timbangan Elektrik, 16 (enam belas) paket kecil shabu, 11 (sebelas) butir alat cetak ecstasy, alat dongkarak, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna hijau, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna kuning dan laptop merk Tosibah seianjutnya saksi BENI S. PANDIANGAN membuka laptop tersebut dan ternyata setelah dibuka terdapat data dan biaya pengeluaran penjualan narkotika dan terdapat nama ALIAM (Terdakwa II. WILIAM als ALLAM) seianjutnya saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan siapa ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG menjawab ALIAM adalah orang yang join dengan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG untuk pembuatan eskstasy dan shabu kemudian saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan dimana alamat rumah ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, menunjukan bahwa ALIAM tinggal di Sunter Agung Jakarta Utara seianjutnya penyelidikan mengarah ke rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM, sesampainya di rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM yang beralamat Sunter Agung Jakarta Utara sekira jam 21.30 wib, ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa II. WILIAM als ALIAM sedang santai kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) pot Efedrin berisi 3000 efedrin didalam kulkas dan 60 (enam puluh) pot berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir Dextromethrophan di dalam kamar terbungkus rapi, seianjutnya terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG

Hal 8 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintrogasi kembali mengaku bahwa Efedrin dan Dextromethrophan didapat dari terdakwa III. JERRY als JERRY yang beralamat di Pasar Pecah Kulit Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Barat seanjutnya penyelidikan mengarah ke rumah III. JERRY als JERRY, sesampainya di rumah terdakwa III. JERRY als JERRY yang beralamat Pasar Pecah Kulit Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Barat sekira jam 10.30 wib, seanjutnya ketiga orang saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. JERRY als JERRY saat sedang berada didalam toko tersebut kemudian terdakwa III. JERRY als JERRY diintrogasi tentang Efedrin dan Dextromethrophen yang dijual pada terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dan terdakwa III. JERRY als JERRY mengakuinya telah menjualnya. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-2077/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8290 gram, diberi nomor barang bukti 0936/2013/OF.-----
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 74 gram diberi nomor barang bukti 0937/2013/OF;

Kesimpulan:

0936/2013/OF berupa Kristal warna putih dan 0937/2013/OF,- berupa serbuk warna hijau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

---Bahwa mereka **terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa**

II. WILIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY pada hari

Hal 9 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 12 **Juli** 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya yang termasuk daerah hukum PN.Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 13.00 wib, ketika itu saksi TEJA NIRMALA bersama dengan anggota Polisi lainnya yaitu saksi BENI S PANDIANGAN dan saksi RUDI SETYO WARDOYO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di Jalan Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat kemudian ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang mencurigakan sedang menunggu dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya ketiga orang saksi tersebut mengikuti terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dari arah belakang sampai mengarah daerah Sunter Jakarta Utara dan tepatnya di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara sekira jam 02.00 wib kemudian terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG masuk kedalam Seven Eleven kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAND I SUTARDI als AFUNG, setelah dilakukan pengeledahan didapati DVD yang diletakkan diatas meja ternyata didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang beralamat Jalan Budi Mulia No. 35 Rt. 02/07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG tersebut ditemukan timbangan Elektrik, 16 (enam belas) paket kecil shabu, 11 (sebelas) butir

Hal 10 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat cetak ecstasy, alat dongkarak, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna hijau, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna kuning dan laptop merk Tosibah selanjutnya saksi BENI S, PANDIANGAN membuka laptop tersebut dan ternyata setelah dibuka terdapat data dan biaya pengeluaran penjualan narkoba dan terdapat nama ALIAM (Terdakwa II. WILIAM als ALIAM) selanjutnya saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan siapa ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG menjawab ALIAM adalah orang yang join dengan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG untuk pembuatan eskstasy dan shabu kemudian saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan dimana alamat rumah ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, menunjukkan bahwa ALIAM tinggal di Sunter Agung Jakarta Utara selanjutnya penyelidikan mengarah ke rumah terdakwa I. WILIAM als ALIAM, sesampainya di rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM yang beralamat Sunter Agung Jakarta Utara sekira jam 21.30 wib, ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa II. WILIAM als ALIAM sedang santai kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. WILLAIAM als ALIAM dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) pot Efedrin berisi 3000 efedrin didalam kulkas dan 60 (enam puluh) pot berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir Dextromethrophan di dalam kamar terbungkus rapi, selanjutnya terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG diinterogasi kembali mengaku bahwa Efedrin dan Dextromethrophan didapat dari terdakwa III. JERRY als JERRY yang beralamat di Pasar Pecah Kulit jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Barat selanjutnya mengarah ke rumah III. JERRY als JERRY, sesampainya di rumah terdakwa III. JERRY als JERRY yang beralamat Pasar Pecah Kulit Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Barat sekira jam 10.30 wib, selanjutnya ketiga orang saksi tersebut melakukan penangkapa terhadap terdakwa III. JERRY als JERRY saat sedang berada di dalam took tersebut kemudian terdakwa III. JERRY als JERRY diinterogasi tentang Efedrin dan Dextromethrophen yang dijual kepada terdakwa I SANDI SUTARDI als AFUNG dan terdakwa III. JERRY als JERRY mengakuinya telah menjualnya ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam

Hal 11 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LAB-2077/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 51 gram diberi nomor barang bukti 0938/2013/OF.
2. 1 (satu) buah botol berisikan 1000 (seribu) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 193 gram, diberi nomor barang bukti 0939/2013/OF.
3. ----- 1 (satu) buah botol berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning berdiameter 0,75 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 118 gram, diberi nomor barang bukti 0940/2013/OF.;

Kesimpulan ; -----

1. 0938/2013/OF berupa berupa serbuk warna kuning tersebut adalah benar mengandung bahan aktif **Caffeine-**
2. 0939/2013/OF berupa berupa tablet warna putih dan 0940/2013/OF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung bahan aktif

Dextromethorphan.

Bahwa menurut keterangan dari Drs. MAHMUD SENTOSA POHAN, Apt menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa :-----
 - Serbuk warna kuning yang mengandung bahan aktif DEXTROMETHORPHAN ;
 - Keseluruhan barang-barang bukti tersebut diatas adalah termasuk salah satu jenis sediaan farmasi yang berupa/termasuk dalam jenis/golongan
- b. Benar bahwa keluruhan barang bukti sediaan farmasi jenis/golongan obat yang telah disita dari terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan terdakwa ill. JERRY als JERRY tersebut, berdasarkan data dari Badan Pengawasan dan tidak pernah

Hal 12 dari 38 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar. Badan POM RI juga tidak pernah menerima pendaftaran atas barang bukti berupa tablet obat tersebut, serta tidak pernah mengeluarkan izin edarnya. Sehingga keseluruhan barang bukti tablet obat tersebut diatas dinyatakan dilarang untuk diedarkan diseluruh wilayah Republik Indonesia;

c. Benar bahwa perbuatan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY tersebut diatas memenuhi unsure telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat, karena para terdakwa telah menjual, menawarkan, menyajikan, menerima, mengangkut dan menyiapkan atau memiliki untuk dijual dengan atau tanpa pembayaran.-----

d.-- Perbuatan dari terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY yang telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tanpa izin edar tersebut jelas dilakukan oleh terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILLAIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY dengan sengaja karena apabila barang bukti tersebut di cetak menjadi pil ecstasy maka terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILLAIAM als ALIAM dan terdakwa III. JERRY als JERRY akan mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

e. Bahwa bukti berupa :-----

- Serbuk wama kuning yang mengandung bahan aktif DEXTROMETHORPHAN Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Puslabfor Polri No. LAB : 2077/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013, setelah dilakukan pemeriksaan Uji Marquis dan KLT, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diketahui mengandung bahan aktif DEXTROMETORPHAN. Barang bukti tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia bila dikonsumsi.

Hal 13 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEXTROMETORPHAN : merupakan senyawa kimia golongan obat keras yang bekerja atau memiliki efek stimulant terhadap susunan syaraf pusat. Penggunaan yang tidak dibawah pengawasan dokter dan atau tidak tepat dapat menyebabkan mual, sakit kepala dan insomnia. Dosis fatalnya pemakaian sebanyak 10 gram dapat menyebabkan tekanan dari naik, meningkatkan pacu jantung yang menyebabkan gagal jantung yang berujung menyebabkan kematian bagi penggunaanya.;-----

.f. Bahwa atas perbuatan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan terdakwa HI. JERRY als JERRY yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ;-----

--

DAN

KETIGA.

Primair;

Khusus untuk terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILLAIAM als ALIAM.-

----- Bahwa mereka **terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILIAM als ALIAM** pada had Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya yang termasuk daerah hokum PN. Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I daiam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: ;

Hal 14 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 13.00 wib, ketika itu saksi TEJA NIRMALA bersama dengan anggota Poiisi lainnya yaitu saksi BENI S PANDIANGAN dan saksi RUDI SETYO WARDOYO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di Jalan Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat kemudian ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang mencurigakan sedang menunggu dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya ketiga orang saksi tersebut mengikuti terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dari arah belakang sampai mengarah daerah Sunter Jakarta Utara dan tepatnya di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara sekira jam 02.00 wib kemudian terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG masuk kedalam Seven Eleven kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, setelah dilakukan penggeledahan didapati DVD yang diletakkan diatas meja ternyata didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang beralamat Jalan Budi Mulia No. 35 Rt. 02/07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG tersebut ditemukan timbangan Elektrik, 16 (enam belas) paket kecil shabu, 11 (sebelas) butir alat cetak ecstasy, alat dongkarak, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna hijau, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna kuning dan laptop merk Tosibah selanjutnya saksi BENI S. PANDIANGAN membuka laptop tersebut dan ternyata setelah dibuka terdapat data dan biaya pengeluaran penjualan narkotika dan terdapat nama ALIAM (Terdakwa II. WILIAM als ALIAM) selanjutnya saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan siapa ALIAM dan terdakwa SANDI SUTARDI als AFUNG menjawab ALIAM adalah orang yang join dengan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG untuk pembuatan eskstasy dan shabu kemudian saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan dimane alamat rumah ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, menunjukan bahwa ALIAM tinggal di Sunter Agung Jakarta Utara selanjutnya penyelidikan mengarah ke rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM, sesampainya di rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM yang beralamat Sunter Agung Jakarta Utara sekira jam 21.30 wib, ketiga orang

Hal 15 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut melihat terdakwa II. WILLAIAM als ALIAM sedang santai kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. WILLIAM als ALIAM dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) pot Efedrin berisi 3000 efedrin didalam kulkas dan 60 (enam puluh) pot berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir Dextromethrophan di dalam kamar terbungkus rapi, dimana mereka terdakwa dalam menjual Narkotika jenis kristal warna putih dan serbuk warna hijau tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LAB-2077/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8290 gram, diberi nomor barang bukti 0936/2013/OF.-----
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 74 gram, diberi nomor barang bukti 093 7/2013/OF.

Kesimpulan:-

0936/2013/OF berupa Kristal wama putih dan 0937/2013/OF,- berupa serbuk warna hijau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

Subsidiar:—

----- Bahwa mereka **terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, terdakwa II. WILLIAM als ALIAM** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum PN. Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Hal 16 dari 38 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:—

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 13.00 wib, ketika itu saksi TEJA NIRMALA bersama dengan anggota Polisi lainnya yaitu saksi BENI S PANDIANGAN dan saksi RUDI SETYO WARDOYO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di Jalan Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat kemudian ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang mencurigakan sedang memmgu dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya ketiga orang saksi tersebut mengikuti terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dari arah belakang sampai mengarah daerah Sunter Jakarta Utara dan tepatnya di Seven Eleven Sunter Jakarta Utara sekira jam 02.00 wib kemudian terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG masuk kedalam Seven Eleven kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, setelah dilakukan pengeledahan didapati DVD yang diletakkan diatas meja temyata didalamnya ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG yang beralamat Jalan Budi Mulia No. 35 Rt. 02/07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG tersebut ditemukan timbangan Elektrik, 16 (enam belas) paket kecil shabu, 11 (sebelas) butir alat cetak ekcstasy, alat dongkrak, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna hijau, 1 (satu) paket bubuk siap cetak warna kuning dan laptop merk Tosibah selanjutnya saksi BENI S. PANDIANGAN membuka laptop tersebut dan temyata setelah dibuka terdapat data dan biaya pengeluaran penjualan narkotika dan terdapat nama ALIAM (Terdakwa II. WILIAM als ALIAM) selanjutnya saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan siapa ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG menjawab ALIAM adalah orang yang join dengan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG untuk pembuatan eskstasy dan shabu kemudian saksi RUDI SETYO WARDOYO menanyakan dimana alamat rumah ALIAM dan terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG, menunjukan bahwa ALIAM tinggal di Sunter Agung Jakarta Utara selanjutnya penyelidikan mengarah ke rumah terdakwa II. WILIAM als ALIAM, sesampainya di rumah terdakwa II.

Hal 17 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIAM als ALIAM yang beralamat Sunter Agung Jakarta Utara sekira jam 21.30 wib, ketiga orang saksi tersebut melihat terdakwa II. WILIAM als ALIAM sedang santai kemudian ketiga orang saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. WILIAM als ALIAM dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) pot Efedrin berisi 3000 efedrin didalam kulkas dan 60 (enam puluh) pot berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir Dextromethrophan di dalam kamar terbungkus rapi, dimana mereka terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Kristal warna putih dan serbuk hijau tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LAB-2077.NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8290 gram diberi nomor barang bukti 0936/2013/OF;-----
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 74 gram, diberi nomor barang bukti 0937/2013. OF;-----

Kesimpulan:-----

0936/2013/OF berupa Kristal warna putih dan 0937/2013/OF berupa serbuk warna hijau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009.tentang Narkotika;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2014 Nomor. REG.-Perkara : PDM -7223 / JKT BRT/ /11 / 2013 pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. **SANDI SUTARDI als AFUNG** dan terdakwa II. **WILIAM als ALIAM** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **percobaan** atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak

Hal 18 dari 38 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam **Dakwan KESATU Subsidiar** yaitu melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam dalam **Dakwan KEDUA** yaitu melanggar Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009

tentang Kesehatan dan juga terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Dakwaan KETIGA Primair** yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa I. SANDI SUTARDI als AFUNG dan terdakwa II, WILLIAM als ALIAM dengan pidana penjara masing – masing selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing – masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan terdakwa III. **JERRY als JERRY** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau**

Hal 19 dari 22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika

sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan **KESATU** Subsidiair yaitu melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36**

Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan **KEDUA** yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009

tentang Kesehatan.;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III. **JERRY als JERRY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** Menyatakan barang bukti berupa :

5. - 20 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17 gram **bulan** penjara.

dan dikirim ke Lab dengan berat netto 0,8290 gram, dimusnahkan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16 gram mengandung Metamfetamina ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 74 gram mengandung Metamfetamina ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 51 gram mengandung bahan aktif Dextromethorphan dan 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 193 gram tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Hal 20 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning berdiameter 0,75 cm dan tebal 0,cm dengan berat netto seluruhnya 118 gram tidak mengandung Narkotika dan Psikotropikan ;
- 11 (sebelas) buah alat cetak Ekstasi ;
- Alat dongkrak;
- 1 pot EVEDRIN, berisi 1000 butir, dimusnahkan 2 pot EVEDRIIN, berisi 2000 butir .
- 1 pot Dekstrometropen berisi 1.000 butir, dimusnahkan 59 p ot Dekstrometropen berisi 59.000, ;
- Timbangan Elektrik; ;
- Laptop Merk Toshiba 17 " warna hitam " dirampas **untuk dimusnahkan"**

6.. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2291 / Pid. .SUS / 2013 / PN.JKT BRT tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI SUTARDI als AFUNG**, terdakwa **WILIAM als ALIAM**, terdakwa **JERRY als JERRY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair ;-----
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **SANDI SUTARDI als AFUNG**, terdakwa **WILIAM als ALIAM**, terdakwa **JERRY als JERRY** dari dakwaan KESATU Primair ;-----
3. Menyatakan terdakwa **SANDI SUTARDI als AFUNG** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika dan "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" dan "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";-----**
4. Menyatakan terdakwa **JERRY als JERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika"**

Hal 21 dari 22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";-----

5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SANDI SUTARD1 als AFUNG** dan terdakwa **WILIAM als ALIAM**, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing - masing selama **15 (lima belas) tahun** dan denda masing-masing sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

6.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JERRY als JERRY**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

7.-----;Menyatakan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

8. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan ;-----

9.

-----Memerintah kan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 74 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 51 gram mengandung bahan aktif Dextromethorphan dan Caffeine ;-----

- 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 193 gram tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;-----

- buah botol berisikan 1000 (seribu) tablet warna kuning berdiameter 0,75 cm dengan berat netto seluruhnya 118 gram tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;-----

- 1 pot Evadrin berisi 1000 butir ;-----

- 1 pot Dekstromettrphan berisi 59.000 butir ;-----

Hal 22 dari 38 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya **dimusnahkan**;

- 11 (sebelas) buah alat cetak ekstasi ;

supaya **dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi**.

Timbangan

elektrik ;-----

Laptop

merk

Toshiba;-----Supaya

disita untuk Negara;-----

10. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Akte permintaan banding No. 2291 / Akta Pid. SUS / 2013 / PN.JKT.BRT tanggal 29 April 2014 yang dibuat M.A MUJAHID, SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2291 / Pid. Sus / 2013 / PN.JKT.BRT tanggal 22 April 2013 dan permintaan banding yang tersebut telah disampaikan pada Terdakwa I, II, III pada tanggal 5 Mei 2014, ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan pada Terdakwa I, II, III pada tanggal 23 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, III sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2014 No.W.10.U2. 2773 / Hk.01.V. 2014 telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;

Menimbang , bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka

Hal 23 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2291 / Pid. B / 2013 / PN.JKT.. BAR tanggal 22 April 2014 maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat alasan yang benar menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2291 / Pid. B / 2013 / PN.JKT.. BAR tanggal 22 April 2014 dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikuatkan maka beralasan agar para Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan. ;-----

Menimbang bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Khususnya Pasal 129 huruf a Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) dan ketentuan dalam KUHP (Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) dan Pasal - Pasal. serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;---

Hal 24 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2291 / Pid. B / 2013 / PN.JKT.. BAR tanggal 22 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
-
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal 25 dari **22 Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada **Hari : SENIN TANGGAL 30 JUNI 2014** oleh kami **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H MOCHAMMAD DJOKO, SH.MH** dan **SUTOTO HADI, SH, MHum.** , masing – masing Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan dalam dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 3 Juli Tahun 2014** oleh Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **NY. HAZNIWARTI HZ, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM–HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. H MOCHAMMAD DJOKO, SH.MH.-

ACHMAD SOBARI, SH.MH.-

SUTOTO HADI, SH, MHum_

PANITERA PENGGANTI

NY.HAZNIWARTI HZ, SH.MH. -

Hal 26 dari 38 **Putusan No. 167/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)